

RESEPSI GEN Z MUSLIM TERHADAP PERPRES NO 10 TAHUN 2021 TENTANG INVESTASI MIRAS DI INDONESIA

Darlin Rizki¹, Zakiyatul Fakhroh², Rifan Madani³

^{1,2,3}Prodi Agama dan Lintas Budaya Minat Ekonomi Islam Universitas Gadjah Mada
darlinrizki@mail.ugm.ac.id¹, zakiyatulfakhroh1997@mail.ugm.ac.id²,
rifanmadani@mail.ugm.ac.id³

Abstract

Government policy issued Presidential Decree no. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector has drawn various controversies in the community, in Appendix III contains the legalization of alcohol investment in four provinces, Bali, NTT, North Sulawesi, and Papua. This study aims to determine the reception of Gen Z Muslims to the Presidential Decree regarding alcohol investment. This study uses a descriptive qualitative method with reception analysis, data obtained through interview and documentation studies, then analysis to determine the acceptance of informants to three positions, namely Dominant-Hegemonic Position, Negotiated Position, and Oppositional Position. The results of the study found that in the Dominant-Hegemonic Position, one informant thought that this policy could be applied, where the informant viewed Sopi or Lare as part of traditional traditions. In addition, alcohol is an important part of the community's economy. Second Negotiation Position, three informants agreed with certain conditions, such as consideration of economic recovery, caring for local culture, and alternative investments in other fields. Third Opposition Position, four informants absolutely reject the regulation. Of these three receptions, the Negotiation Position is considered the most representative of the ideal attitude according to the reception approach. This research can be used as a reference for the government in making policies. In addition, it is also useful for religious groups, practitioners, business actors, investors, and the public to know the reception of Gen Z Muslims in special areas for the implementation of alcohol investment.

Keywords: *Reception Analysis, Alcohol Investment, Gen Z, Controversy*

Abstrak

Kebijakan pemerintah mengeluarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai berbagai kontroversi di masyarakat, dalam lampiran III memuat legalisasi investasi miras di empat provinsi, Bali, NTT, Sulut dan Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resepsi Gen Z muslim terhadap Perpres tentang investasi miras. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis resepsi, data diperoleh melalui studi wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis untuk mengetahui penerimaan informan terhadap tiga posisi, yaitu Dominan-Hegemonis Position, Negotiated Position dan Oppositional Position. Hasil penelitian diketahui posisi Dominant-Hegemonis Position, satu informan beranggapan kebijakan ini dapat diterapkan, dimana informan memandang Sopi atau Lare sebagai bagian tradisi adat. Selain itu, miras menjadi bagian penting dalam roda perekonomian masyarakat. Kedua Negotiation Position, tiga informan menyetujui dengan persyaratan tertentu,

seperti pertimbangan pemulihan ekonomi, merawat kebudayaan lokal daerah serta alternatif investasi pada bidang lain. Ketiga *Opposition Position*, empat informan mutlak menolak regulasi tersebut. Dari tiga resepsi ini, *Negotiation Position* dianggap paling mewakili sikap ideal menurut pendekatan resepsi. Adapun penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan. Selain itu juga bermanfaat bagi kelompok agama, praktisi, pelaku usaha, investor dan masyarakat untuk mengetahui resepsi Gen Z muslim di wilayah khusus terhadap penerapan investasi miras.

Kata kunci: Analisis Resepsi, Investasi Miras, Gen Z, Kontroversi

Pendahuluan

Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional ialah melalui investasi, khususnya jenis miras. Berdasarkan penelitian yang ada, potensi penerimaan cukai dari minuman mengandung alkohol terbilang tinggi sekitar Rp 9 triliun, walaupun yang terealisasi baru Rp 5 triliun – Rp 6 triliun (Rasyid, 2020), (Solikin, 2021). Tercatat juga nilai impor dari minuman beralkohol pada 2018 sebesar US\$ 93,5 juta (Katadata.com, 2021). Inovasi kebijakan terbaru industri jenis miras masuk dalam skema investasi terbuka sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keberadaan investor di sebuah negara secara langsung dapat meningkatkan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan secara simultan dapat memulihkan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi (Ivandrew, 2020). Investasi penanaman modal adalah proses atau langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selama pandemi, perekonomian Indonesia berada di bawah ambang-ambang kesejahteraan, namun Presiden Joko Widodo menerbitkan sebuah Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dimana dalam Lampiran III Perpres ini melegalkan investasi miras di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur penanaman modal atau investasi minuman mengandung alkohol di sejumlah provinsi tertentu. Kemudian, perpres tersebut menuai kontroversi di masyarakat.

Ada tiga jenis minuman alkohol yang diatur izin produksinya dalam perpres ini, ialah jenis industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), anggur (KBLI 11020), dan malt (KBLI 11031). Terdapat juga persyaratan tertentu untuk melakukan investasi dari tiga jenis minuman keras tersebut, bahwa investasi dapat dilakukan terbatas pada empat provinsi, yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua. Investasi baru di luar empat provinsi tersebut dapat disetujui apabila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung dengan usulan gubernur yang bersangkutan (Solikin, 2021).

Kebijakan ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Sebagian beranggapan bahwa legalisasi terhadap investasi miras diperlukan menimbang kontraksi yang terjadi di berbagai sektor ekonomi dan dampaknya yang signifikan bagi masyarakat, di samping itu fakta bahwa Indonesia sampai saat ini masih terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (*Middle Income Trap*), sehingga memerlukan inovasi kebijakan di bidang investasi yang mana secara ekstensif dapat menggerakkan sektor ekonomi (Rosita Dewi, Wirama and Rasmini, 2017). Sebagian lain dari kelompok masyarakat menolak regulasi tersebut karena dianggap keliru (Janah, 2021), tidak solutif di bidang

ekonomi (Solikin, 2021), menimbulkan polemik dan keresahan bagi masyarakat (Ani Sri Rahayu, 2021), menurut Organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kebijakan tersebut tidak memenuhi kemaslahatan sosial (Musyafaah *et al.*, 2021) dan berbagai alasan lainnya yang mana senada menolak aturan tersebut. Perpres ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021, akan tetapi setelah mengalami berbagai opini dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat, Perpres tersebut akhirnya dicabut tepat satu bulan setelah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2021 melalui konferensi di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui Resepsi Generasi Z (Gen Z) Muslim terhadap Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang investasi miras di Indonesia. Gen Z yang dimaksud ialah generasi muda yang berasal dari provinsi Bali, NTT, Sulut, dan Papua yang merupakan objek wilayah dari Perpres ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelegalan miras benar-benar dapat menjadi motif meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap alkohol, atau justru aturan tersebut dapat menekan konsumsi dan produksi miras karena harus melalui persetujuan negara. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang, bagaimana Resepsi Gen Z terhadap Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Legalisasi Investasi Miras di Indonesia.

Kajian Pustaka

Penelitian tentang legalisasi investasi miras dalam Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021 terbilang jarang dilakukan. Pasalnya kebijakan ini belum lama dikeluarkan, kemudian dicabut kembali karena menuai berbagai penolakan di masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Janah (2021) menerangkan bahwa legalisasi investasi industri jenis miras tidak memiliki relevansi terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jessica (2020) menyebutkan bahwa kebijakan dengan mencanangkan kesejahteraan ekonomi melalui legalisasi Arak Bali perlu ditinjau ulang, perlu dilakukan tata kelola agar kebijakan tersebut tidak berakibat negatif pada lingkungan. Penelitian Dewi (2019) tentang perbandingan *farming* media, bahwa media Kompas.com dalam perspektif hukum dan ekonomi menilai bahwa pencabutan Perpres ini tidak sesuai dengan prosedur, sedangkan Media Liputan6.com menilai pencabutan tersebut dianggap tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian yang lain, Tanjung (2021) menyebutkan pencabutan Perpres tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap penjualan arak tradisional (*Tuak*). Dan Khairiah (2022), menerangkan bahwa legalisasi investasi miras memperlihatkan dampak negatif di masyarakat melalui peningkatan angka kriminalitas. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang legalisasi investasi miras dalam Lembar III Perpres No. 10 Tahun 2021 masih terbilang jarang. Adapun penelitian ini mencoba mengetahui secara empiris tentang Resepsi Gen Z Muslim di wilayah Bali, NTT, Sulut, dan Papua terhadap legalisasi investasi miras.

Investasi Miras

Minuman keras (miras) adalah minuman beralkohol mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran (Sulaiman, 2019). Menurut Perpres No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dimana mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil

alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman keras mencakup alkohol rendah hingga alkohol tinggi. Dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77, miras digolongkan menjadi 3 golongan; Golongan A dengan kadar etanol 15%, golongan B dengan kadar etanol 20% dan golongan C dengan kadar etanol 20-55%. Terdapat berbagai jenis miras, baik yang diproduksi pabrik modern maupun diproduksi secara tradisional. Produk modern meliputi brandy, whisky, rum, wine, dan bir; sedangkan produk tradisional misalnya sopi, arak, tuak, ciu, cap tikus, dan lain sebagainya (Lestari, 2016). Konsumsi miras di Indonesia cukup tinggi, ditandai dengan penerimaan pendapatan melalui cukai gabungan minuman etil alkohol (MMEA), hasil Tembakau, dan etil alkohol sebesar Rp105,53 triliun (Kemenkeu, 2022), hal ini memungkinkan miras diproduksi dengan skala yang lebih besar melalui jalur investasi.

Investasi sangat penting untuk perkembangan ekonomi di suatu negara. Negara akan sulit berkembang apabila tidak ada investasi yang menopang proses produksi (Zunaida, 2018). Menurut Jogiyanto dalam buku “Teori Portofolio dan Analisis Investasi”, (Apriani, Robiani and Yulianita, 2021) juga menuliskan investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Definisi Investasi menurut Marsh and McLennan Companies, (2014) adalah aset yang diperoleh untuk tujuan tersebut menghasilkan pendapatan dan/atau keuntungan modal untuk pemilik. Robert C. Eddy, dkk mendefinisikan investasi sebagai instrumen keuangan atau aset lain atau barang berharga yang diperoleh dengan tujuan untuk meningkatkan nilainya melalui pertumbuhan (kenaikan harga) atau pendapatan (dividen atau bunga) dan memperoleh keuntungan di masa depan (Janah, 2021).

Adapun yang dimaksud dengan investasi dalam Perpres No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yaitu perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal baik dari dalam negeri atau luar negeri. Dalam konteks penanaman modal, investasi minuman keras masuk dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan. Selain itu, turunan detail mengenai daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan investasi miras terdapat dalam lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Terdapat tiga jenis minuman mengandung alkohol (miras) yang diberikan izin investasi, Industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), anggur (KBLI 11020), dan malt (KBLI 11031), serta ketentuan yang mengatur penjualan minuman miras oleh pedagang eceran kaki lima.

Generasi Z (Gen Z)

Studi multigenerasi telah menunjukkan bahwa *kohort* generasi lebih dari sekadar informasi demografis (Ismail, 2016). Ketika membahas generasi mendatang yang lahir antara tahun 1996 dan seterusnya, penulis menyebut Generasi Z (Gen Z). Beberapa penulis menganggap mereka sebagai yang lahir setelah 1995 (Schwieger and Ladwig, 2018), (Szymkowiak *et al.*, 2021), definisi dari (Dimock, 2019) tentang rentang usia untuk Gen Z lahir pada tahun 1997 dan seterusnya, serta berusia 25 tahun ke bawah (pada tahun 2022), sedangkan (Berkup, 2014) berpendapat bahwa anggota Gen Z yaitu yang lahir antara tahun 2000-2020 dan merupakan generasi teknologi.

Gen Z, adalah Generasi yang lahir di dunia teknologi yang terhubung ke Internet

(Cilliers, 2017). Hal ini membuat Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Elizabeth T.Santosa dalam bukunya tentang sifat/karakter generasi Z, (Adityara and Rakhman, 2019), (Nawawi *et al.*, 2022), juga menuliskan tujuh sifat generasi Z: *figital*, *realistik*, *FOMO*, *hiper-kustomisasi*, *weconomist*, *do it yourself* dan *terpacu*. Di antara karakter-karakter ini, Hiperkustomisasi adalah salah satu ciri khas yang menonjol dari Gen Z. Dimana Gen Z lahir dengan salah satu kelebihan mampu memahami dirinya sendiri. Hiperkustomisasi membuat Gen Z terbiasa mencari tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang perlu mereka capai. Penjelajahan dunia maya mereka adalah bagian dari cara Gen Z melayani kebutuhan mereka sendiri. Kepribadian mereka yang hiperkustomisasi membuat Gen Z terbiasa mengkritik banyak hal di sekitarnya, termasuk memberikan informasi kepada media, pemerintah, dan lain-lain.

Dalam hal minat, Gen Z memiliki ketertarikan yang tidak terbatas pada spesifik isu atau topik tertentu. Mereka sadar akan segala sesuatu yang baru, mereka mengandalkan otoritas sendiri, tetapi mereka sama-sama tertarik pada masalah global: dari insiden lokal atau berita dari teman, hingga kisah luar biasa yang terjadi di sisi lain dunia (Vyugina, 2019). Dari beberapa karakter yang dimiliki, sangat menarik untuk diteliti. Maka dari itu, pada penelitian ini Gen Z menjadi subjek informasi untuk mengumpulkan data, bertujuan mengetahui resepsi Gen Z terhadap aturan pelegalan miras yang tertera dalam Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Istilah Kontroversi

Kontrovensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Leopold von Wiese, dan Howard Becker (2022) menjelaskan, terdapat 5 bentuk-bentuk kontrovensi : 1) Kontrovensi umum, misalnya menghasut, menghalang-halangi, memprotes, dsb 2) Kontrovensi sederhana, misalnya memaki-maki di telepon, mencerca, atau memfitnah 3) Kontrovensi intensif, misalnya menyebarkan desas desus atau mengecewakan orang lain. 4) Kontrovensi rahasia, misalnya membocorkan rahasia orang lain, berkhianat, atau ingkar janji. 5) Kontrovensi taktis, misalnya mengganggu atau menghalang-halangi pihak lain atau kelompok lain.

Pada penelitian Katherine, (2012) terdapat tiga tipe umum kontravensi yaitu Pertama, Kontrovensi generasi (bentokan antara generasi muda dengan tua karena perbedaan latar belakang pendidikan, usia dan pengalaman) Kedua, Kontrovensi seks yaitu kontrovensi yang menyangkut hubungan suami dengan istri dalam keluarga. Ketiga, Kontrovensi parlementer yaitu kontrovensi hubungan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat, baik yang menyangkut hubungan mereka didalam lembaga legislatif, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Selain tipe-tipe umum tersebut menurut ardly (2014) Terdapat tipe-tipe kontrovensi yang terletak diantara kontravensi dan pertentangan atau pertikaian yang dimasukkan ke dalam kategori kontravensi, yaitu: a) Kontrovensi antar Masyarakat b) Antagonism keagamaan, c) Kontravensi intelektual dan d) Oposisi moral. Oleh sebab itu, Kontrovensi merupakan suatu fenomenal yang tanpa kita sadari tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Seperti contohnya kontrovensi mengenai Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada Lampiran III memberikan izin investasi industri minuman jenis alkohol dengan persyaratan tertentu di tengah masyarakat.

Teori Analisis Resepsi

Penelitian ini menggunakan teori analisis resepsi (reception analysis). Resepsi berasal dari bahasa latin yaitu *recipere*, *reception* (Inggris) yang dapat diartikan sebagai penyambutan atau penerimaan pembaca. Resepsi dengan pemahaman yang luas tentang bagaimana memberi makna dan memproses serta menanggapi teks (Ghassani and Nugroho, 2019). Teori resepsi (pemaknaan pembaca) berfokus pada bagaimana pembaca atau audiens menerima pesan, bukan pengirim pesan. Makna pesan tergantung pada konteks budaya dan pengalaman hidup audiens itu sendiri. Analisis resepsi adalah pendekatan tersendiri yang berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang proses aktual melalui wacana media yang diasimilasikan dengan wacana budaya dan praktik audiens yang berbeda (Harumike and Huda, 2018).

Studi tentang resepsi di media kembali ke perhatian Stuart Hall (1973) pada coding dan decoding dalam wacana televisi. Studi resepsi sebenarnya dikenal dengan kajian budaya, meskipun banyak teori resepsi yang menunjukkan akar lainnya. Proses penerimaan pesan dimulai dengan proses decoding. Decoding merupakan proses menerjemahkan pesan-pesan fisik yang memiliki bentuk arti bagi penerima. Decoding merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses encoding. Encoding merupakan proses pembuatan pesan yang disesuaikan dengan kode-kode tertentu. Audiens menerima atau melakukan decoding sesuai dengan latar belakang budaya serta pengalaman semasa hidupnya. Sesuai dengan Stuart Hall dalam (Fathurizki and Malau, 2018), audiens melakukan decoding terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu: posisi hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi. Ketiga posisi ini akan dijadikan dasar dari klasifikasi analisis resepsi dalam penelitian ini.

1. Dominan-Hegemonis

Hegemoni Dominan sebagai situasi dimana media menyampaikan pesan, audiens menerimanya. Apa yang disampaikan media secara kebetulan disukai oleh audiens dan audiens melakukan penerimaan dengan baik. Audiens yang termasuk dalam klasifikasi ini memahami isi pesan secara apa adanya. Dengan kata lain, audiens sejalan dengan kode dominan yang dari awal yang berusaha dibangun oleh pengirim pesan. Dalam hal ini adalah sejauh mana audiens mengetahui Perpes No, 10 tahun 2021 tentang investasi miras sebagai salah satu solusi dalam peningkatan ekonomi di suatu daerah.

2. Negotiated position

Negotiated position merupakan posisi kombinasi. Di satu sisi, audiens dapat menangkap kode dominan yang ada dalam teks namun sebagiannya lagi menolaknya dan mereka melakukan seleksi mana yang cocok atau tidak untuk diadaptasikan ke dalam konteks yang lebih terbatas (local). Dengan kata lain audiens tidak menerima mentah-mentah pesan yang ada. Dalam konteks pembahasan penelitian ini adalah audiens mengetahui Perpes No. 10 Tahun 2021 tentang investasi miras dan mereka menyetujui pelarangan investasi miras di Indonesia, namun diperbolehkan untuk daerah-daerah tertentu.

3. Oppositional position

Sama halnya dengan audiens dalam posisi negosiasi, dalam hal ini audiens juga mengerti benar makna denotatif dan konotatif sebagai abstraksi dari pesan yang diberikan, namun sikap yang mereka tunjukkan justru bertentangan dengan isi pesan. Dengan kata lain, ada bentuk keberatan terhadap kode dominan pada posisi ini, karena referensi alternatif dianggap lebih tepat. Audiensi menolak makna pesan yang

dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan media. Pada penelitian ini, audiens menyetujui pelarangan investasi miras karena mengetahui miras adalah jenis minuman yang dilarang dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang akan menjelaskan sebuah fenomena secara mendalam. Pada penelitian ini, yang menjadi titik tekan terdapat pada persoalan kedalaman (kualitas) tidak hanya pada banyaknya (kuantitas) data. Penelitian ini akan memaparkan hasil yang bersifat faktual sehingga dapat menggambarkan sebuah fenomena yang sedang diteliti dan tidak lagi memerlukan sampel (Tunshorin, 2016).

Metode yang digunakan adalah analisis resepsi, artinya bahwa informan dapat memaknai sendiri sesuatu yang mereka terima, bukan dengan makna teks tersebut yang sudah tentu melekat pada teks media itu sendiri. Tetapi diciptakan dari hasil penerimaan pesan yang diterima oleh informan (Santoso, 2021). Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana Resepsi Gen Z Muslim terhadap Perpres No.10 Tahun 2021 yang tertuang dalam Lampiran III tentang izin investasi industri jenis miras. Subjek penelitian yang digunakan adalah informan beragama muslim, masuk dalam kategori Generasi Z, kelompok terdidik, dan berdomisili di empat provinsi, yaitu Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Objek dari penelitian ini adalah regulasi dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang legalisasi investasi miras.

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua, data primer dan sekunder. Data primer dihasilkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi dokumentasi. Proses wawancara dilakukan secara mendalam (*In-Dept Interview*), peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Kriteria informan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*, yang mana dipilih berdasarkan kriteria tertentu, ialah 1) Informan merupakan seorang muslim; 2) Informan merupakan mahasiswa atau *fresh graduate*; 3) Informan masuk ke dalam kelompok Generasi Z; dan 4) Informan berdomisili dari empat provinsi yakni Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, dikumpulkan dari sejumlah publikasi seperti jurnal, buku, laporan penelitian, majalah, koran, procceding, hasil conference, dan dari berbagai sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Proses dokumentasi dilakukan sebaik mungkin agar dapat memperoleh bukti-bukti akurat mengenai data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti skema analisis resepsi dan triangulasi (Pradesyah, 2020),

Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yang berfokus pada proses *decoding*, sehingga dapat dilihat melalui persepsi, pemikiran dan interpretasi (Tunshorin, 2016). Pertama, dalam penelitian ini, *prefered reading* dianalisis melalui objek yang akan diteliti melalui semiotika terhadap struktur internal teks; Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Kedua, pemaknaan yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian di kelompokkan ke dalam tema-tema tertentu yang muncul dari subjek penelitian. Ketiga, keseluruhan hasil wawancara dianalisis, kemudian dipilah informan yang paling berbeda karena memiliki sumber daya yang interpretatif. Keempat, tema-tema yang muncul dibandingkan dengan *preffered reading* untuk diuji kredibilitasnya. Sehingga, para informan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yakni *dominan reading*, *oppositional reading*, dan *negotiated reading* berdasarkan yang di intepretasikan oleh masing-masing informan (Lestari, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kontroversi Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Legalisasi Investasi Miras

Salah satu pertimbangan pemerintah untuk membuka investasi miras di empat provinsi tersebut adalah demi kearifan lokal. Usulan ini datang dari pemerintah daerah dan masyarakat. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa industri minuman beralkohol sebagai Daftar Positif Investasi (DPI) terhitung sejak diundangkan pada 2 Februari 2021. Sebelum ditetapkannya Perpres tersebut, industri minuman beralkohol masuk dalam kategori bidang usaha tertutup untuk investasi.

Peraturan Presiden ini menuai kontroversi di masyarakat. Kelompok minoritas beranggapan bahwa kebijakan ini bersifat progresif mengingat kebutuhan pasar pada jenis investasi potensial dianggap akan menguntungkan, dan prospektif dalam jangka panjang. Menurut Achmad Baidowi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutarakan tujuan Perpres No. 10 Tahun 2021 adalah untuk mengatur dan mengendalikan peredaran miras di lingkungan masyarakat. Kebijakan pelarangan selama ini dipandang tidak solutif, faktanya angka konsumsi miras setiap tahun konsisten mengalami kenaikan (Ilham, 2019). Sektor yang dituju ialah komoditi ekspor, dan wilayah-wilayah tertentu yang mendapat izin dari pemerintah setempat (Tanjung, 2021). Artinya, kebijakan ini tidak serta merta membebaskan perilaku konsumsi masyarakat, sebaliknya dapat mempersempit ruang bagi kelompok masyarakat tertentu untuk tidak mengonsumsi miras.

Pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat, diberi ruang dan kebebasan untuk mengelola investasi guna memperoleh berbagai manfaat, baik aspek ekonomi, sosial maupun manfaat lainnya dari komoditas industri tertentu (Permen No. 52 Tahun 2012). Perpres No. 10 Tahun 2021 mengatur tentang penyederhanaan investasi miras dinyatakan legal dengan syarat tertentu yakni hanya berlaku di empat provinsi ialah Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Iqbal Katrino (2021) dalam pengkajiannya melalui perspektif *Tasyri'iyah* menyimpulkan bahwa paket kebijakan ini tidak lain untuk meningkatkan anggaran pendapatan negara dan daerah di bidang ekonomi secara holistik (Iqbal Katrino, 2021). Investasi miras memainkan peran besar dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pungutan Pajak dan Cukai. Selama ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai lebih mengutamakan pengaturan pada prosedur impor ketimbang produk minuman beralkohol dalam negeri, menyebabkan masifnya perkembangan produksi miras oplosan di berbagai daerah (Lilyan Mahmud, 2016). Oleh karena itu, bagi kelompok yang mendukung kebijakan ini berharap melalui Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang penyederhanaan investasi miras dalam negeri dapat mewujudkan keteraturan dan menjangkau pelaku produksi dan konsumsi ilegal, sekaligus kebijakan ini secara signifikan prospektif mendongkrak pendapatan negara di bidang ekonomi.

Di samping itu, anggapan di atas tidak mendapat apresiasi dan dukungan dari mayoritas, sebaliknya mereka menolak aturan ini karena dianggap tidak solutif dan berpotensi memunculkan masalah baru. Organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan kelompok Ormas lainnya memimpin penolakan atas aturan ini. Legalisasi investasi miras mungkin dianggap dapat menjadi solusi peningkatan pendapatan nasional, tetapi dampak yang ditimbulkan tidak

sebanding. Miras berdampak negatif bagi generasi bangsa, ini juga diketahui bahwa remaja bahkan pelajar sekolah telah banyak terpapar dengan minuman jenis miras ini, maka keputusan dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 justru membentuk kepercayaan diri untuk mengonsumsi miras secara bebas dan legal. Paket kebijakan ini juga mendapat kritik dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mana menganggap generasi bangsa merupakan aset yang semestinya dijaga, miras merupakan sarana paling mudah untuk merusak suatu generasi, motif ekonomi yang digaungkan tidak akan mampu menangani dampak-dampak empirik yang ditimbulkan (Iqbal Katrino, 2021).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam maklumatnya menyatakan ketidaksesuaiannya terhadap keputusan pemerintah untuk menjadikan industri minuman keras legal, sebelumnya masuk daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III nomor 31, 32, dan 33. PBNU menilai bahwa upaya membuka investasi adalah baik, namun investasi terkait industri miras justru akan mendatangkan *mudharat* di masyarakat. Kaidah yang dipegang ialah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yakni mencegah kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan. Tidak hanya PBNU, Muhammadiyah juga turut menyuarakan penolakannya. Muhammadiyah secara khusus meminta kepada Pemerintah untuk bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres 10/2021 khususnya yang terkait minuman beralkohol.

Tidak hanya PBNU dan Muhammadiyah, bahkan penolakan datang dari Provinsi Papua yang menjadi lokasi dari empat wilayah yang dibuka untuk investasi miras. Papua juga menolak lampiran tersebut dikarenakan investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Prihatin, 2021). Setelah mengumpulkan aspirasi masyarakat dan masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama maka Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol dinyatakan dicabut. Pencabutan ini oleh berbagai pihak dianggap sebagai langkah konkret yang diambil Presiden dalam meredam perdebatan investasi miras yang muncul di tengah masyarakat sekaligus mengakhiri polemik tersebut.

Faktor yang Menyebabkan Kontroversi di Masyarakat

Kontroversi terbitnya Perpres No. 10 Tahun 2022 menguat di kalangan masyarakat ketika isu legalisasi miras sampai dengan peraturan tersebut di sahkan oleh Presiden Jokowi, kontroversi berupa kritik disampaikan oleh berbagai pihak. Kelompok masyarakat yang setuju dengan kebijakan tersebut, mengungkapkan hal-hal yang mendasari dukungan mereka. Diantaranya, 1) Agar peredaran dari investasi miras ini dapat diatur dan dikendalikan 2) Memberikan keuntungan perekonomian 3) Ditujukan untuk kepentingan ekspor (Putri Kumalasari Tanjung, 2021). Pengendalian miras sejauh ini termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi ini menekankan pembatasan penjualan miras hanya di tempat-tempat khusus seperti restoran, hotel, kafe dan tempat lainnya yang sudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Selain itu, konsumen yang dapat membeli minimal berusia 21 tahun dibuktikan dengan menunjukkan identitas

(Nasrudin, 2017). Sumbangsih industri miras terhadap pendapatan negara diterima dalam bentuk cukai. Penerimaan cukai gabungan dari minuman mengandung etil alkohol (MMEA), hasil tembakau dan etil alkohol per 31 Mei 2022 mencapai Rp. 105,53 triliun dan merupakan kontribusi terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai (Kemenkeu, 2022). Dalih terakhir disampaikan dukungan legalisasi investasi miras untuk kepentingan ekspor global yang cukup prospektif.

Sedangkan di pihak kontra, penolakan disampaikan oleh berbagai kalangan. Khususnya mayoritas umat Muslim yang terwakili oleh Ormas-Ormas Islam di Indonesia seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Mereka mengemukakan alasan penolakan Perpres tersebut, 1) Dampak sosial yang ditimbulkan 2) Menyebabkan keterbelakangan pembangunan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia 3) Investasi minuman keras hanya memberikan segelintir kemanfaatan, justru lebih banyak bahaya yang ditimbulkan dan 4) Tidak ada ajaran agama yang menghalalkan minuman keras, termasuk investasi didalamnya (Janah, 2021). Dampak sosial yang dimaksud yaitu, dapat memicu tingkat kriminalitas dalam masyarakat sehingga dapat melakukan Tindakan menyimpang seperti agresif, acuh, adaptis terhadap masalah, lalai berkendara, aktivitas seksual, perkelahian dan masih banyak lagi fenomena dampak sosial yang terjadi akibat miras (Khairiah, 2022). Legalisasi miras justru dinilai sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia, karena dapat menciptakan kehidupan yang penuh dengan kriminalitas dan kagaduhan sehingga tidak menciptakan kemaslahatan umum. Dalam ajaran agama yang diakui di Indonesia, keseluruhan telah sepakat dengan larangan minuman keras sebagaimana syariat Islam. Alasan-alasan tersebut sudah lebih dari cukup membuktikan tidak relevannya investasi miras untuk berkembang di Indonesia (Janah, 2021).

Kedua kontroversi tersebut harus dilihat dan disikapi secara objektif sebagai bagian dari sistem demokrasi. Dalam sudut pandang Pemerintah, dapat dilihat keseriusan untuk memulihkan dan mengatur secara bertahap kegiatan investasi dalam negeri dengan dalil untuk meningkatkan perekonomian nasional dan merawat budaya khas daerah. Sedangkan dari sudut pandang lain, menilai bahwa legalisasi investasi miras dapat menjadi ancaman kondusifitas. Data dan fakta yang ada tidak berbanding lurus dengan situasi di masyarakat, justru kebijakan tersebut akan menjadi bumerang dikemudian hari dan minim kemaslahatan bagi masyarakat luas. Presiden mencabut lampiran ke III dalam perpres tersebut, menandakan paket kebijakan ini tidak melalui pengkajian yang komprehensif. Agar hal serupa tidak terulang dan membuat kondusifitas masyarakat tidak menentu, Pemerintah perlu mengevaluasi Perpres ini secara matang sebelum akhirnya digulirkan ke publik. Kajian empiris dan mendalam perlu dilakukan ketika merekomendasikan sebuah kebijakan.

Resepsi Gen Z Muslim Terhadap Perpres No 10 Tahun 2021 Tentang Investasi Miras

Dominant-Hegemonis Position

Kode dominan disampaikan informan THW mengenai sikapnya yang merasa tidak keberatan dengan Perpres tersebut. Informan merupakan minoritas muslim di Kota Kupang, THW sudah terbiasa dengan budaya mengonsumsi miras masyarakat NTT pada acara-acara adat, seperti pernikahan, upacara kelahiran, kematian, dan sebagainya yang mana acara tersebut ditujukan untuk masyarakat non-muslim. Produk miras seperti *sopi* dan *lare* sudah masuk menjadi bagian tradisi adat di daerah setempat, selain

itu menurut THW miras lokal ini menyumbang sekitar 60% pendapatan masyarakat. Artinya masyarakat Kupang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produksi miras lokal. Mengenai dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, THW belum pernah mengalami bentuk negatif atau kriminalitas secara langsung, informan hanya mengetahui dari mulut ke mulut tindakan negatif pengonsumsi miras seperti ugalkan, berbicara dan bernyanyi-nyanyi sendiri. Bagi THW, selama tidak mengganggu orang lain, aktivitas budaya adat dengan minum minuman keras tidak masalah bahkan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Aturan mengenai himbauan dari pemerintah setempat bagi mereka yang mengonsumsi miras sampai sejauh ini belum ada. Jawaban yang disampaikan oleh THW menunjukkan kode dominan, penyampaian penerimaan sudah dibangun sejak awal.

Negotiation Position

Setelah melalui proses *decoding* dari pesan yang diterima, dapat digolongkan KY, AG, dan WI ke dalam posisi Negosiasi atau *Negotiation Position*. Ketiga informan menangkap kode pesan pada teks, yakni kebijakan pemerintah melegalkan investasi miras sebagai upaya memulihkan ekonomi nasional, merawat budaya daerah, dan meningkatkan nilai ekspor, namun disisi lain informan menolak menimbang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. KY dan WI menunjukkan ketertarikan pada makna pesan yang disampaikan namun merasa perlu adanya penyesuaian dimana paket kebijakan harus disertai pembatasan usia bagi anak dan remaja. Sedangkan AG mengutarakan bahwa *Moke* atau *Sopi* memiliki fungsi sosial pemersatu, yang mampu menyatukan setiap golongan tanpa membedakan kasta sosial, budaya bahkan agama. Disisi lain AG menolak, dengan alasan banyak sektor investasi potensial lainnya seperti hasil Kopra, Tambak Garam, Beras, dan hasil Laut. Sedangkan WI tidak menunjukkan kekhawatiran dari dampak miras, dalam pernyataanya ia belum pernah mendapati kericuhan akibat miras di lingkungannya.

Jawaban ketiga informan beragam sebagai sikap negosiasi. Ini menunjukkan kebiasaan Gen Z dalam mengkritik banyak hal disekitarnya demi menyesuaikan identitas mereka sendiri agar dikenal masyarakat. Informan menunjukkan apresiasi kepada pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kontraksi ekonomi, tapi paket kebijakan ini perlu dimaknai lebih dalam terutama bila menyinggung masalah publik sebelum diformulasikan, apalagi jika dilegitimasi. Kebijakan pelesatarian budaya membutuhkan campur tangan masyarakat, agar dapat dipedomani, selaras dengan visi pemerintahan, dan tidak sekedar alat kekuasaan. Informan menilai penerapan aturan ini beresiko dikarenakan tidak disertai penertiban yang memadai, memungkinkan semua kalangan usia dapat mengakses miras dengan mudah dan legal.

Opposition Position

Hasil dari wawancara informan, berdasarkan pendekatan resepsi melalui proses *decoding* dan *encoding*, informan yang termasuk dari *oppositional position* yaitu DSJ, ND, RW, dan RWN. Informan diatas menangkap kode pesan pada teks dengan penolakan terhadap Perpres No. 10 Tahun 2021 karena terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh informan seperti, DSJ yang mempertimbangkan dampak negative dari miras, disisi lain ND memfokuskan perhatiannya dari aspek kesehatan selaku mahasiswa farmasi dan pelarangan oleh agama (baik Islam ataupun agama lainnya di Indonesia). Informan RW dan RWN memberikan kesesuaian resepsi dengan pernyataan Pemprov dan DPRD Papua atas penolakan investasi miras.

Hal ini sesuai dengan kondisi tempat informan berada, seperti yang dijelaskan oleh RWN dan RW, Papua memiliki tingkat kecelakaan tinggi disebabkan konsumsi miras, dibandingkan kematian karena Covid. Selain itu pelarangan investasi miras memang sudah diatur di Papua dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 22 Tahun 2016 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Informan beranggapan bahwa masih ada Investasi lainnya yang dapat diterapkan di Papua seperti Investasi Industri Pariwisata, Investasi Pertanian, Investasi Kuliner (Makanan lokal daerah), dan dari aspek investasi lainnya. Meskipun terdapat pendapat mengenai kebolehan non muslim mengonsumsi minuman keras, namun sejatinya tidak ada ajaran agama yang menghalalkan minuman keras, begitu juga investasi di bidangnya. Pembahasan Miras dalam Al-quran mengenai Pelarangan dan hukum dari minuman keras (Khamr) dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni QS. Al-Maidah (5): 90 & 91. QS. Al-Baqarah (2): 219, QS. Yusuf (12): 36 & 41, serta QS. Muhammad (47): 15, QS. An-Nahl (16): 67, QS. AnNisa' (4): 43, QS. Al-Hijr (15): 72, QS. At-Thur (52): 23, dan QS. As-Shafat (37): 45, 46 & 47 (Mahmud,2020).

Diskusi

Miras bukan lagi sekedar wacana keagamaan, melainkan ladang investasi prospektif bersekala global. Salah satu pertimbangan pemerintah untuk membuka investasi miras di empat provinsi ialah demi kearifan lokal. Sebelum ditetapkannya Perpres No. 10 tahun 2021 dalam lampiran ke III, industri miras masuk dalam kategori bidang usaha tertutup untuk investasi. Berbagai anggapan muncul terhadap perpres ini, sebelum akhirnya di cabut kembali. Kelompok yang menyetujui, percaya bahwa investasi miras sangat prospektif dalam meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak dan cukai, serta keuntungan ekspor global yang menjanjikan. Namun, temuan di lapangan menjelaskan dominan Gen Z bersikap oposisi, menolak alasan tersebut. Genz berbeda dengan generasi terdahulu, mereka memiliki keunikan psikologis, yaitu karakter Hiperkustomisasi. Hal ini membuat Gen Z terbiasa mengkritik hal sekitarnya, kemudian memiliki ketertarikan yang tidak terbatas pada spesifik isu atau topik. Keunikan tersebut membuat Gen Z mempunyai sudut pandang tersendiri terhadap perpres yang cenderung beragam. Hal ini sesuai dengan penemuan peneliti, bahwa informan menempati semua opsi resepsi, yakni Dominan Hegemonis, Negotiated position, dan Opposotional position.

Dalam pembahasan hasil resepsi Gen Z muslim terhadap Perpres No. 10 Tahun 2021, posisi dominan di isi oleh pemaknaan *Oppositional Position*. Empat informan tidak setuju karena dampak negatif akibat mengonsumsi miras yang dapat merusak kesehatan dan pikiran. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, kegaduhan di masyarakat sampai dengan kematian. Pada posisi *Negotiated Possition*, tiga informan sepakat dengan maksud pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan merawat budaya lokal, akan tetapi harus ditunjang dengan kebijakan aturan tambahan mengenai pembatasan konsumsinya di masyarakat. Selain itu informan yang masuk dalam pemaknaan ini menyarankan ranah investasi potensial lain seperti pariwisata, hasil bumi, hasil laut, kearifan lokal, dan budaya. Kemudian, dalam pemaknaan *Dominant-Hegemonis Position* hanya terdapat satu informan, yang beranggapan miras sebagai bagian dari lokal wisdom yang sulit dihilangkan, mengakar dalam adat dan istiadat di masyarakat NTT. Alasan diperkuat dengan tingginya sumbangsih mata pencaharian masyarakat setempat dari produksi miras lokal seperti *sopi* dan *lare*. Hal tersebut dimaknai informan sebagai langkah untuk merawat budaya,

sekaligus sumber pendapatan. Sehingga informan cukup menyayangkan pencabutan Perpres tersebut, karena potensi perekonomian melalui investasi miras di NTT sangat prospektif untuk dikembangkan.

Pada hakikatnya sebuah aturan dibuat untuk dipatuhi sebagai pedoman hidup masyarakat. Ditujukan untuk memudahkan kehidupan (Haryanti, 2014), memenuhi nilai paling mendasar berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012). Sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi dimungkinkan mencederai perasaan keadilan dan cita-cita itu sendiri (Hanifah, 2020). Hal ini menjelaskan bahwa aturan dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai investasi miras ditolak dan dianggap tidak memenuhi kemaslahatan sosial. (Janah, 2021), (Solikin, 2021) menganggap kebijakan ini tidak solutif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat (Ani Sri Rahayu, 2021). Keputusan pemerintah selaku regulator dalam merespon kontraksi ekonomi dianggap tepat, hal ini disepakati semua informan yang diwawancarai, namun pemerintah belum berhasil dalam memaknai arti keadilan dan cita-cita hukum yang diinginkan masyarakat. Serta merta penolakan investasi miras dilakukan persis satu bulan setelah ditandatangani oleh Presiden. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian hasil, empat informan dari Gen Z menolak aturan ini untuk diterapkan.

Kelompok Gen Z merupakan sebuah entitas yang memiliki kendali atas tindakannya (Adityara and Rakhman, 2019), (Nawawi *et al.*, 2022). Penolakan sebuah regulasi merupakan bentuk sikap Hiperkustomisasi, yakni suatu kebiasaan mengkritisi banyak hal ialah cara Gen Z melayani diri mereka sendiri. Delapan Informan yang diwawancarai, empat diantaranya bersikap oposisi, menolak wacana investasi miras. Pandangan keagamaan kental dalam jawaban yang dikemukakan, hal ini senada dengan pendapat kalangan mayoritas. Lingkaran Kontroversi Parlementer terbentuk, menandakan hubungan negatif antara golongan mayoritas dengan minoritas, dimana pesan kebijakan tidak dapat diterima dalam resepsi masyarakat khususnya Gen Z. Bagi yang menolak fakta bahwa Indonesia sebagai negara pluralistik, tidak cukup membenarkan alasan investasi melalui jalur non-halal. Disisi lain, penolakan ini tidak dapat menyelesaikan pelbagai persoalan miras di tanah air, seperti konsumsi miras cenderung tinggi setiap tahun (Ilham, 2019), miras banyak menyasar anak dan remaja berstatus pelajar (Abbas, 2021) dan bebasnya miras oplosan semakin mengkhawatirkan (Lestari, 2016). Tampaknya masyarakat hanya menutup mata, tidak ada usaha kongkrit yang menyertai penolakan tersebut, namun ketika pemerintah mencoba menertibkan keberadaan miras melalui kebijakan ini justru ditolak.

Menanggapi hal itu, *Negotiation Position* dianggap paling mewakili sikap ideal menurut pendekatan resepsi. Posisi negosiasi memberikan ruang budaya di masyarakat (Jubba, Rustan and Juhansar, 2018), merawat kearifan lokal sebagai bagian dari identitas. Pemerintah melakukan penertiban melalui paket kebijakan yang komprehensif guna meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan. Legalisasi miras dalam skala nasional tentu tidak relevan, namun pengaturan di wilayah khusus sangat mungkin diwujudkan selama pemerintah berpegang pada ketentuan yang disyaratkan. Masyarakat perlu menimbang secara objektif dan menyeluruh terhadap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Kesimpulan

Pengesahan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang penanaman modal, dengan membuka izin investasi miras, menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kebijakan ini

harusnya menjadi solusi dalam mengatur produksi, peredaran, dan konsumsi miras. Sebaliknya aturan ini menimbulkan beragam respsi di masyarakat khususnya bagi Gen Z. Resepsi Gen Z terbagi tiga, pertama *Dominant-Heterogen Position*, satu informan beranggapan kebijakan ini dapat diterapkan. Kedua *Negotiation Position*, tiga informan menyetujui dengan persyaratan tertentu. Ketiga *Opposition Position*, empat informan tidak sependapat (menolak).

Pengesan investasi miras di beberapa wilayah khusus dapat dilakukan selama resiko yang timbul bisa diminimalisir. Meningkatkan pendapatan negara dengan menggali kekayaan budaya merupakan langkah inovatif. Pendekatan agama tentu melarang miras bagi umatnya, namun kebijakan negara tidak selalu beriringan dengan kepentingan agama. Oleh sebab itu menurut pendekatan resepsi, posisi negosiasi dipandang ideal sebagai respon terhadap kebijakan investasi miras. Hal ini sepadan dengan prinsip pluralitas yang terdapat di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan bagi *stakeholder* pemangku kebijakan memperhatikan studi resepsi ini dapat membuat kebijakan mengenai investasi miras. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kelompok agama di masyarakat, praktisi, pelaku usaha, investor dan masyarakat untuk mengetahui resepsi Gen Z muslim terhadap penerapan investasi miras yang berasal dari NTT, Bali, Sulut dan Papua. Penelitian ini terbatas hanya pada resepsi Gen Z Muslim yang berada di empat provinsi (NTT, Sulawesi Utara, Bali dan Papua). Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikembangkan dalam kelompok masyarakat yang lebih luas dengan instrumen penelitian kuantitatif. Kelompok informan dapat berasal dari tokoh agama, polisi, pelaku usaha, investor, masyarakat biasa atau lainnya sebagainya yang dipandang informatif.

Daftar Pustaka

- Abbas, G. H. (2021) 'Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate', *Kosmik Hukum*, 21(1), p. 59. doi: 10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698.
- Adityara, S. and Rakhman, R. T. (2019) 'Karakteristik Generasi Z dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual', *Universitas Negeri Surabaya*, (September), pp. 401–406.
- Ani Sri Rahayu (2021) 'Bahaya Pelonggaran Izin Industri Miras', *Bhirawa*, p. 4.
- Apriani, D., Robiani, B. and Yulianita, A. (2021) 'Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir', *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), pp. 1–6. doi: 10.29259/jscs.v2i1.23.
- Berkup, S. B. (2014) 'Working with generations X and Y In generation Z period: Management of different generations in business life', *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), pp. 218–229. doi: 10.5901/mjss.2014.v5n19p218.
- Cilliers, E. J. (2017) 'the Challenge of Teaching Generation Z', *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 3(1), pp. 188–198. doi: 10.20319/pijss.2017.31.188198.
- Dewi, P. A. R. (2019) *Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi Dalam Perpres 10/2021 Di Media Kompas.Com Dan Liputan6.Com*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo.
- Dimock, M. (2019) 'Where Millennials end and Generation Z begins | Pew Research

- Center', *Pew Research Center*, pp. 1–7.
- Dwi Cahyo, R. P. and Adhitama, S. (2018) 'Tinjauan Atas Pengawasan Terhadap Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(2), pp. 1–19. doi: 10.31092/jpbc.v2i2.304.
- Fathurizki, A. and Malau, R. M. U. (2018) 'Pornografi Dalam Film : Analisis Resepsi Film "Men, Women & Children"', *ProTVF*, 2(1), p. 19. doi: 10.24198/ptvf.v2i1.11347.
- Ghassani, A. and Nugroho, C. (2019) 'Pemaknaan Rasisme Dalam Film (Analisis Resepsi Film Get Out)', *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2), pp. 127–134. doi: 10.28932/jmm.v18i2.1619.
- Hamidi (2004) *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hanifah, I. (2020) 'Hukum dan Kepastian Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / Pembantu (Research) Related papers', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), pp. 193–208.
- Harumike, Y. D. N. and Huda, A. M. (2018) 'Model Siaran Radio Interaktif Dalam Waspada Penyakit Difteri Kembali Serang Warga Kabupaten Blitar (Analisis Resepsi Program Radio Persada "Hallo Bupati")', *prosiding IAIN Kediri*, 1(1), pp. 207–222. Available at: <http://iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/article/view/12>.
- Haryanti, T. (2014) 'Hukum Dan Masyarakat', *Tahkim*, 10(2), pp. 162–164.
- Ilham, muh. A. (2019) 'Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Di Kota Makassar', *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, 1(1), pp. 65–76.
- Iqbal Katrino (2021) 'Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal', *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2), pp. 1–13.
- Ivandrew, H. (2020) 'Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 03(02), pp. 1–13.
- Janah, I. W. (2021) 'Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syaria'ah', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 01(02), pp. 192–221.
- Jessica (2020) 'KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UPAYA LEGALISASI ARAK BALI', *Jurnal Kertha Negara*, 9(11), pp. 904–915.
- Jubba, H., Rustan, A. S. and Juhansar, J. (2018) 'Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan', *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(2), pp. 137–148. doi: 10.21580/jsw.2018.2.2.2865.
- Katadata.com (2021) *Nilai Impor Minuman Beralkohol Indonesia (2015-2019)*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/02/nilai-impor-minuman-beralkohol-di-indonesia-anjlok-pada-2019>.
- Kemenkeu (2022) *APBN KITA Kinerja dan Fakta*.
- Khairiah, K. (2022) 'Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas', *Al-Khair Journal : Management, Education, And Law*, 2(2), pp. 97–106. doi: 10.29300/kh.v2i2.6109.
- Lestari, M. A. (2013) 'Analisis Resepsi Terhadap Film Dokumenter "Danau Begantung" di Lanskap Katingan-Kahayan', *Interaksi Online*, 6(1), pp. 1–15.
- Lestari, T. R. P. (2016) 'MENYOAL PENGATURAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia', *Aspirasi*, 7(86), pp. 127–141.
- Lilyan Mahmud, A. W. (2016) 'Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Minuman

- Beralkohol Buatan Dalam Negeri Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari’, *Jurnal EMBA*, 11(3), pp. 707–715. doi: 10.32400/gc.11.3.13138.2016.
- Marsh and McLennan Companies (no date) *Investment Dictionary*. Netherland: Mercer, t.t.
- Musyafaah, N. L. *et al.* (2021) ‘Islamic community organization collaboration in rejecting presidential regulation on alcohol investment’, *Journal of Drug and Alcohol Research*, 10(9), pp. 1–7.
- Nasrudin, K. (2017) ‘Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras’, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), pp. 933–942.
- Nawawi, M. I. *et al.* (2022) ‘Analisis Pengaruh Penggunaan Kata Anjay terhadap Kondisi Psikis Generasi-Z’, *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 7(1), p. 24. doi: 10.36722/sh.v7i1.827.
- Pradesyah, R. (2020) ‘Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan’, *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). doi: 10.30596/aghniya.v2i1.3746.
- Prihatin, R. B. (2021) ‘Mengakhiri polemik investasi miras’, *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR R*, 2021.
- Putri Kumalasari Tanjung (2021) ‘Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur’, *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1).
- Rasyid, M. (2020) ‘Optimalisasi Penerimaan Negara dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol: Analisis Data Mikro’, *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), pp. 131–141. doi: 10.33105/itrev.v5i2.214.
- Rosaliza, M. (2015) *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Ilmu Budaya*.
- Rosita Dewi, G. A. S., Wirama, D. G. and Rasmini, N. K. (2017) ‘Reaksi Pasar Atas Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi X Tentang Daftar Negatif Investasi’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), p. 104. doi: 10.24843/jiab.2017.v12.i02.p05.
- Santoso, S. (2021) ‘Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online’, *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(2), pp. 140–154. doi: 10.23917/komuniti.v12i2.13285.
- Satjipto Rahardjo (2012) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schwieger, D. and Ladwig, C. (2018) ‘Reaching and Retaining the Next Generation: Adapting to the Expectations of Gen Z in the Classroom’, *Information Systems & Computing Academic Professionals*, 16(3), pp. 45–54.
- Solikin, A. (2021) ‘Peran Industri Minuman Beralkohol Dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output’, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), pp. 203–217. doi: 10.31092/jpbc.v5i2.1301.
- Sulaiman, A. (2019) ‘Faktor-Faktor Penyebab Remaja Di Desa Purwaraja Kabupaten Kutai Kartanegara’, *Journal Sosiatri-Sosiolog*, 7(4), pp. 231–245. Available at: [https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil \(12-17-19-09-48-55\).pdf](https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil (12-17-19-09-48-55).pdf).
- Szymkowiak, A. *et al.* (2021) ‘Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people’, *Technology in*

- Society*, 65(December 2020). doi: 10.1016/j.techsoc.2021.101565.
- Tanjung, P. K. (2021) 'Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur', *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1).
- Tunshorin, C. (2016) 'Analisis Resepsi Budaya Populer Korea Pada Eternal Jewel Dance Community Yogyakarta', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9(1). doi: 10.14421/pjk.v9i1.1191.
- Vyugina, D. (2019) 'How McLuhan Would Have Talked to Us: The Extension of Generation in the Global Village', *Generations Z in Europe*, (1964), pp. 39–40. doi: 10.1108/978-1-78973-491-120191003.
- Zunaida, D. (2018) 'Identification of Perceptions of Investment Tendency as a Response to Issue of Monkey Business to the University Students in Malang (Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai Respon Isu Investasi Bodong pada Mahasiswa di Malang)', *Journal Pekommas*, 3(1), p. 53. doi: 10.30818/jpkm.2018.203010

Lampiran

Tabel 1. Data Informan

| Informan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan | Asal | Kode Informan |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Informan 1 | Karman Yusuf | Laki-laki | 21 Tahun | Universitas Ganesha | Batalyon, Bali | KY |
| Informan 2 | Dyah Soelistya | Perempuan | 25 Tahun | Sekolah Tinggi Agama Islam | Denpasar Utara, | DSJ |
| | Jekti | | | Denpasar | Bali | |
| Informan 3 | Al Gifari | Laki-laki | 22 Tahun | Universitas Muhammadiyah | Maumere, NTT | AG |
| | | | | Surakarta | | |
| Informan 4 | Tri Hardini | Perempuan | 21 Tahun | Poltekes Kemenkes Kupang | Kota Kupang, | THW |
| | Widiasari | | | | NTT | |
| Informan 5 | Novanza Datu | Laki-laki | 21 Tahun | Universitas Negeri Gorontalo | Mobagu, | ND |
| | | | | | Sulawesi Utara | |
| Informan 6 | Wahyuningrum | Perempuan | 22 Tahun | Universitas Negeri Gorontalo | Kota Manado, | WI |
| | Istiqomah | | | | Sumatera Utara | |
| Informan 7 | Rintis Wijaya | Laki-laki | 22 Tahun | Universitas Sains dan | Jayapura, Papua | RW |
| | | | | Teknologi Jayapura | | |
| Informan 8 | Rani Wahyu | Perempuan | 22 Tahun | Universitas Muhammadiyah | Keerom, Papua | RWN |
| | Ningsih | | | Papua | | |

Sumber: *Interview 27-29 Juni 2022H*